



PUTUSAN

Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHAIRUL AZHAR Als IRUL**
Tempat Lahir : Padang Halaban
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 19 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan V Kel. Aek Loba Pekan Kec. Aek
Kuasan Kab. Asahan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arinato, SH., Yeni, SH., Sartika Sari, SH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Edy Priantno, SH., Mahsuri Andayani, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor: 834/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 834/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 10 September 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2018 No.Reg.Perkara: PDM-297/KISAR/Euh.2/07/2018, yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL AZHAR Als IRUL, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Lingkungan V Kel. Aek Loba Pekan Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang berada di Lingkungan V Kel. Aek Loba Pekan Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan didatangi oleh temannya bernama Jefri mengatakan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“belikan dulu sabu sama si Julham, udah ku telepon dia tadi” lalu terdakwa menjawab “iya” lalu Jefri memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi menemui Julham mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sampai ditengah jalan tepatnya di Dusun IV Desa Baru Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan terdakwa berjumpa dengan Julham lalu terdakwa membeli sabu pesanan Jefri dengan memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Julham lalu Julham memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa kembali kerumahnya namun ditengah perjalanan tepatnya di jalan kebun PTPN IV Pulau Raja Lingkungan V Kel. Aek Loba Pekan Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan terdakwa dicegat oleh anggota Polsek Pulau Raja yaitu saksi Mustika Purba, saksi Parulian Purba dan saksi Arianto L Toruan, lalu menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merek Mito warna merah putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pulau Raja Asahan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4082/NNF/2018 tanggal 6 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik tersangka atas nama Khairul Azhar Als Irul adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL AZHAR Als IRUL,pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Lingkungan V Kel. Aek Loba Pekan Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang berada di Lingkungan V Kel. Aek Loba Pekan Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan didatangi oleh temannya bernama Jefri mengatakan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“belikan dulu sabu sama si Julham, udah ku telepon dia tadi” lalu terdakwa menjawab “iya” lalu Jefri memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi menemui Julham mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sampai ditengah jalan tepatnya di Dusun IV Desa Baru Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan terdakwa berjumpa dengan Julham lalu terdakwa membeli sabu pesanan Jefri dengan memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Julham lalu Julham memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa kembali kerumahnya namun ditengah perjalanan tepatnya di jalan kebun PTPN IV Pulau Raja Lingkungan V Kel. Aek Loba Pekan Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan terdakwa dicegat oleh anggota Polsek Pulau Raja yaitu saksi Mustika Purba, saksi Parulian Purba dan saksi Arianto L Toruan, lalu menggeledah terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek Mito warna merah putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pulau Raja Asahan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4082/NNF/2018 tanggal 6 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik tersangka atas nama Khairul Azhar Als Irul adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutannya Nomor Reg.Perkara:PDM-297/KISAR/Euh/02/2018, pada tanggal 5 September 2018 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Azhar Alias Irul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Azhar Alias Irul dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi butiran shabu seberat 0,20 gram (bruto);
 - 1 unit Hp merk Mito warna merah putih dengan No. SIM card : 0823-6983-4373;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2018, Nomor 834/Pid.Sus/2018/PN Kis. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Azhar Alias Irul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi butiran shabu seberat 0,20 gram (bruto);
 - 1 unit Hp merk Mito warna merah putih dengan No. SIM card : 0823-6983-4373;
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 834Pid.Sus/2018/PN.Kis tanggal 10 September 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Akta.Pid/2018/PN-Kis dan Nomor 111/Akta.Pid/2018/PN-Kis. masing-masing tanggal 17 September 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding, masing-masing tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 18 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 September 2018, dan Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN.

- Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 11 alinea ke-4 menjelaskan :

“Menimbang”, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alteratif kedua”

- Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 11 alinea ke-4 adalah khilaf dan keliru dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran hanya mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam perkara a quo saja, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara a quo telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

- Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa adalah ingin mengkonsumsi shabu bersama dengan temannya yang bernama JEFRI, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai dari Terdakwa disuruh oleh JEFRI untuk membeli shabu kepada JULHAM HARYONO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun di tengah perjalanan pulang pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di daerah

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Pulau Raja, Terdakwa dicegat oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja dan Terdakwa digeledah oleh saksi-saksi tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil shabu, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan temannya yang bernama JEFRI untuk dikonsumsi bersama-sama, namun belum sempat menggunakan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur Niat :

Bahwa sejak awal Terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi) bersama dengan temannya yang bernama JEFRI, sebelum mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan niat dari Terdakwa adalah untuk mengonsumsi shabu-shabu, bukan berniat bermufakat untuk menjual sabu-sabu, sehingga tidak terpenuhi karena tidak terjadinya jual beli sabu-sabu pada saat itu;

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi MUSTIKA PURBA dan Saksi PARULIAN PURBA yang pada intinya menjelaskan bahwa bermula dari Terdakwa datang ke rumah JEFRI dan ingin mengonsumsi shabu secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa pergi membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama JULHAM HARYONO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipesan JEFRI sebelumnya, namun di tengah perjalanan pulang dari membeli shabu pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di daerah Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Pulau Raja, Terdakwa dicegat oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian Polsek Pulau Raja dan Terdakwa digeledah oleh saksi-saksi tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil shabu, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan temannya yang bernama JEFRI untuk dikonsumsi bersama-sama, namun belum sempat menggunakan Terdakwa ditangkap;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali;



3. Usur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan ;

begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi MUSTIKA PURBA dan Saksi PARULIAN PURBA dan juga dari keterangan Terdakwa menjelaskan "Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama JEFRI, namun sebelum digunakan Terdakwa sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari Polsek Pulau Raja;

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika it sendiri.

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- a. Bahwa keterangan saksi MUSTIKA PURBA dan Saksi PARULIAN PURBA dari anggota Keplosian Polsek Pualu Raja walaupun saksi- saksi tersebut mempunyai kepentingan, di persidangan tetap memberikan keterangan bahwa Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi Terdakwa bersama-sama dengan temanya yang bernama JEFRI namun sebelum digunakan Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi-saksi tersebut;
- b. Bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi yang menjelaskan tidak adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga fakta di lapangan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tetapi sedang menguasai shabushabu, malah saksi-saksi menjelaskan bahwa Terdakwa baru membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama JULHAM HARYONO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi MUSTIKA PURBA dan Saksi PARULIAN PURBA serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, “tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli sabu-sabu tetapi sedang menguasai sabu-sabu untuk tujuan dikonsumsi bersama temannya yang bernama JEFRI, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP ;

- Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang menjelaskan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat bersih (netto) sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya 0,08 (nol koma nol delapan) gram, sehingga ini menjadi perbandingan dan pertanyaan besar bagi semua pencari keadilan karena adanya disparitas dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dimana pada kasus yang sama namun tempat dan kejadian serta pelaku yang berbeda Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana kepada para pelaku dengan pidana penjara yang jauh lebih ringan seperti dalam perkara dengan register No. 14/Pid.Sus.Anak/2017/PN-Kis atas nama ARI PRATAMA dan Reg. No. 23/Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Kis, dimana Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menggunakan pasal 127 ayat 1 terhadap para Pelaku berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 8 (delapan) bulan saja. Padahal dimana kedua kejadian di atas merupakan contoh kasus yang sama hanya tempat dan kejadian serta pelaku yang berbeda.
- Bahwa dengan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran, menunjukkan putusan yang di berikan kepada Pembanding/Terdakwa menimbulkan pertanyaan besar “ada apa”?, sehingga dalam perkara ini terkesan dipaksakan sebagai wujud balas dendam bukan memberi pelajaran kepada Terdakwa;

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini hanya melihat unsur –unsurnya saja tanpa melihat niat dari Terdakwa membeli narkotika tersebut. Padahal sudah jelas di depan persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa narkotika tersebut niatnya dipakai bagi diri sendiri.

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.-
- Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa barulah menggunakan Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);
- Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;
- Bahwa jikalau Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah menyalagunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 834/Pid.Sus/2018/PN-Kis, Tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, namun dalam agenda pembacaan putusan, Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak menjalankan amanat Pasal 56 KUHAP;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;-**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 834/Pid.Sus/2018/PN-Kis, tanggal 10 September 2018 tersebut ;**
3. **Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Demikian Memori Banding ini diajukan dengan harapan kiranya terkabul adanya. Atas dikabulkannya permohonan Memori Banding ini, terlebih dahulu Pemohon haturkan terima kasih;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 834/Pid.Sus/2018/PN.Kis.. tanggal 2018 sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :W2.U.11/2559/HN.01.10/X/2018 dan Nomor: W2.U.11/2560/HN.01.10/X/2018, masing-masing tanggal 10 Oktober 2018 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, terhitung mulai sejak surat tersebut disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 834/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 10 September 2018, serta Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding karena oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan seluruhnya dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum serta telah memenuhi semua unsur hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika. Oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP. terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka status penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP. Karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 834/Pid.Sus/2018/PN.Kis. tanggal 10 September 2018 yang dimintakan banding;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami: H. Dasniel, SH., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumartono, SH., M.Hum dan Aroziduhu Waruwu, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Fachrial, SH., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sumartono, SH., M.Hum.

H. Dasniel, SH., MH.

Aroziduhu Waruwu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Fachrial, SH., M.Hum.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2018/PT MDN